

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – TINGKAT KECAMATAN

2024

Kpt 1089 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara paralel dan paling banyak terbagi dalam 3 (tiga) kelompok.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2024.
- Lamp. : 0 hlm.